

ABSTRAK

Iskandar, Analisis Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Di Hubungkan Dengan Tujuan Pidanaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 495 K/Pid.Sus/2017).

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling tua dan paling kejam di dunia. Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang tidak manusiawi, sehingga Sejak tahun 2016, 2/3 negara di belahan dunia telah menghapuskan hukuman tersebut karena dianggap tidak relevan lagi dan tidak sejalan dengan tujuan pidanaan. Namun, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 495/K/Pid.Sus/2017 masih menjatuhkan hukuman mati terhadap pengedar narkotika, karena dianggap mampu menjerakan dan meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia. Akan tetapi, faktanya narkotika di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 495/K/Pid.Sus/2017 tentang penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika, pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 495/K/Pid.Sus/2017, dan analisis terhadap relevansi putusan Mahkamah Agung Nomor 495/K/Pid.Sus/2017 yang dihubungkan dengan tujuan pidanaan.

Penelitian ini menggunakan tiga teori, yaitu: Teori negara hukum sebagai *grand theory* yang mengkaji tentang fungsi dan sistem hukum, teori tujuan pidanaan sebagai *middle theory* yang mengkaji tentang tujuan dijatuhkan hukuman, dan teori tindak pidana narkotika sebagai *apply theory* yang turunannya mengkaji tentang ketentuan larangan dan sanksi narkotika dalam sistem hukum Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Untuk sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan 1) bahwa dalam kasus terpidana Tomy sebagai pengedar narkotika adanya putusan yang berbeda (*disparitas*) yang dijatuhkan oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi. Disparitas terjadi karena interpretasi hakim dalam menafsirkan Undang-Undang Narkotika. Hukuman mati dalam putusan Nomor 495/K/Pid.Sus/2017 belum mencerminkan pembaharuan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia. 2) Pertimbangan hakim Menjatuhkan hukuman mati karena hakim menganggap *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, jumlah narkotika yang melebihi 5 gram, hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, dan terdakwa dikhawatirkan mengedar narkotika di dalam penjara. 3) Hukuman mati dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 495/K/Pid.Sus/2017 belum relevan, karena hukuman ini tidak sejalan dengan tujuan pidanaan yang hanya mengedepankan aspek pembalasan tanpa adanya aspek mendidik dan menjerakan pelaku.

Kata Kunci: Hakim, Hukuman Mati, Narkotik

ABSTRACT

Iskandar, Analysis of the Death Penalty Against Narcotics Traffickers Connected with the Purpose of Sentencing (Case Study of Supreme Court Decision Number 495 K/Pid.Sus/2017).

The death penalty is the oldest and most cruel punishment in the world. The death penalty is considered inhumane, so since 2016, 2/3 of countries have abolished it because it is considered irrelevant and not in line with the purpose of punishment. However, the Supreme Court's Cassation Decision Number 495/K/Pid.Sus/2017 still imposes the death penalty on narcotics dealers because they are considered capable of deterring and minimizing the circulation of narcotics in Indonesia. However, the fact is that drugs in Indonesia continue to increase every year.

This study aims to analyze the decision of the Supreme Court Number 495/K/Pid.Sus/2017 regarding the imposition of the death penalty on narcotics traffickers, the considerations of the Supreme Court judge in his decision Number 495/K/Pid.Sus/2017, and an analysis of the relevance of the Supreme Court's decision. Number 495/K/Pid.Sus/2017, which is connected with the purpose of sentencing.

This study uses three theories, namely: The rule of law theory as a grand theory that examines the function and legal system, the theory of the purpose of punishment as a middle theory that examines the sense of being sentenced, and the idea of narcotics crime as an apply theory whose derivatives explore the provisions of prohibition and punishment narcotics sanctions in the Indonesian legal system.

The research method used in this research is the descriptive analysis method with a normative juridical research type. The approach used in this research is the statutory approach and the case approach. The data sources are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of the study show 1) that in the case of the convict Tomy as a narcotics dealer, there are different decisions (disparity) handed down by the panel of judges at the first level of court, appeal, and cassation. The contrast occurs because of the judge's interpretation of the Narcotics Law. The death penalty in the decision Number 495/K/Pid.Sus/2017 has not reflected legal reform, justice, benefits, and guarantees for human rights. 2) Judge's considerations Imposing the death penalty because the judge considers that the *judex facti* is not wrong in applying the law, the amount of narcotics exceeds 5 grams, the death penalty does not conflict with human rights, and the defendant is feared to be distributing narcotics in prison. 3) The death penalty in the decision of the Supreme Court Number 495/K/Pid.Sus/2017 is not yet relevant because this punishment is not in line with the purpose of the sentence, which only prioritizes the aspect of retaliation without any element of educating and deterring the perpetrators.

Keywords: Judge, Death Penalty, Narcotics.